



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Menerima Permohonan Ijin Besuk Dan Menyerahkan Pemberian Ijin Besuk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Fotokopi
2. KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Menyerahkan menginput permohonan izin besuk melalui aplikasi eberpadu
2. Petugas PTSP memeriksa Kelengkapan Berkas pada aplikasi eberpadu
3. Petugas PTSP memvalidasi permohonan Ijin Besuk Tahanan
4. Pemohon dapat mengunduh Surat Ijin Besuk pada aplikasi eberpadu
5. Penyimpanan Arsip Persetujuan Surat Ijin Besuk

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Ijin Besuk yang Sudah ditanda Tangan secara elektronik

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800